

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Tinjauan Mengenai Perkawinan**

Tinjauan mengenai perkawinan akan dibahas tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat sah perkawinan, pencatatan perkawinan, larangan perkawinan, dan hikmah perkawinan, yang akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Tim Penyusun, 2008: 639).

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Soemiyati (2007: 8) perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. Sedangkan menurut Mohamad Idris Ramulyo (1995: 45) perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami-isteri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

## **2. Hukum Perkawinan**

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusnya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2

dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan - keperluan lain yang harus dipenuhi;
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan;
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat;
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak;
- e. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara hukum. Di dalam agama Islam juga telah diatur mengenai hukum-hukum perkawinan bagi yang sudah mampu untuk menikah.

### **3. Syarat Sah Perkawinan**

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus:

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak

serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- c. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun;
- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun;
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
- f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan;
- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” , serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;

Syarat – syarat calon mempelai:

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya;
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam;
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan;
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya;
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

c. Wali nikah dari mempelai perempuan;

Syarat- syarat wali:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat;
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan;
- 3) Muslim;
- 4) Orang merdeka;
- 5) Tidak berada dalam pengampuan;
- 6) Berpikiran baik;
- 7) Adil;
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itu pun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

d. Dua orang saksi;

Syarat-syarat saksi:

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang;
- 2) Kedua saksi itu adalah bergama Islam;
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka;
- 4) Kedua saksi itu adalah laki-laki;



- 5) Kedua saksi itu bersifat adil;
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat-syarat akad nikah:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul;
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda;
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat;
- 4) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Selain itu syarat sah perkawinan juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Inpres Tahun 1991.

#### **4. Pencatatan Perkawinan**

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis

rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Selanjutnya, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penting untuk dilakukan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam

Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **5. Larangan Perkawinan**

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam agama Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

## **6. Hikmah Perkawinan**

Di dalam perkawinan tentu saja mempunyai manfaat atau hikmah yang diperoleh, yaitu:

- a. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan;
- b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman;
- c. Memelihara kesucian diri;
- d. Melaksanakan tuntutan syariat;
- e. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara;
- f. Sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak;

- g. Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab;
- h. Dapat mengeratkan silaturahmi (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2013)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki manfaat atau hikmah yang sangat besar sebagai salah satu syariat yang harus dilakukan. Hal ini merupakan salah satu perintah dari Allah Swt.

## **B. Tinjauan Mengenai Itsbat Nikah**

Tinjauan mengenai itsbat nikah akan dibahas tentang pengertian itsbat nikah, ketentuan itsbat nikah, klasifikasi itsbat nikah, dan tata cara pengajuan itsbat nikah, yang akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:

### **1. Pengertian Itsbat Nikah**

Itsbat nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Arab. Itsbat berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan lebih lanjut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah (Tim Penyusun, 2008: 549).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian (A. Mukti Arto, 2011 : 41).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian itsbat nikah adalah penetapan unuk mengesahkan suatu perkawinan yang belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Itsbat nikah merupakan salah satu produk Pengadilan Agama.

## **2. Ketentuan Itsbat Nikah**

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk itsbat nikah atau pengesahan nikah. Itsbat nikah/pengesahan nikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 , yaitu “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4. Itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan itsbat nikah di Indonesia telah ada setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 ayat 2 huruf a dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4.

### **3. Klasifikasi Itsbat Nikah**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:



- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketika itsbat nikah dilakukan dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara itsbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok. Oleh karena itu, dalam hal ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian, sehingga itsbat nikah dalam hal ini dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan (e) perkaranya termasuk dalam kategori permohonan. Oleh karena itu, penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi itsbat nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menyelesaikan perkara perceraian, hilangnya akta nikah,

adanya keraguan tentang sahnyanya perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan adanya perkawinan yang tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Jika itsbat nikah dilakukan dengan alasan perceraian maka prioritas perkara adalah gugatan perceraian. Sedangkan untuk alasan yang lainnya sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam perkaranya termasuk dalam kategori permohonan.

#### **4. Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah**

Prosedur permohonan itsbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbat nikah antara lain:

Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.

- a. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal.
- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- c. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah.

- d. Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon.
- e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

#### Langkah 2. Membayar Panjar Biaya Perkara

- a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).
- b. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling.
- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

#### Langkah 3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan.

- a. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

#### Langkah 4. Menghadiri Persidangan

- a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat.
- b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon.

#### Langkah 5. Putusan/Penetapan Pengadilan

- a. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir.
- c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut (PEKKA, 2012: 4-5).

Syarat-syarat yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal itu.

Sedangkan tata cara pelaksanaan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan

nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

- b. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur,

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

c. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- 6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa

putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

- 7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (Hukum Acara).
- 13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut :“Menyatakan sah perkawinan antara .... dengan..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....” (Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2008).



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan permohonan itsbat nikah terdapat prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbat nikah yaitu mulai dari mendaftarkan permohonan itsbat nikah, penerimaan permohonan oleh pengadilan, proses sidang, dan keputusan hakim. Sedangkan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu suami atau isteri, anak-anak, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal itu. Selanjutnya untuk tata cara pelaksanaan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah di Pengadilan Agama telah tertuang dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **C. Tinjauan Mengenai Pengadilan Agama**

Terkait dengan Pengadilan Agama akan dibahas tentang pengertian Pengadilan Agama, fungsi Pengadilan Agama, dan Asas Umum Peradilan Agama, dan Macam-Macam Perkara di Pengadilan Agama. Beberapa hal penting ini akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:

#### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan
- b. warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. wakaf dan shadaqah
- d. ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2013).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan Agama yang berada di tingkat Kota atau Kabupa. Tugas drai Pengadilan Agama yaitu menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.

## **2. Fungsi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
- f. Warmerking Akta ke ahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasihat hukum dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki fungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### 3. Asas Umum Peradilan Agama

Mengenai Asas Umum Peradilan Agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Asas Personalita Keislaman

Ada dua asas untuk menentukan kekuasaan absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila:

- 1) Suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim, atau
- 2) Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan Hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim, dalam keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas dasar itu maka:

- 1) Sengketa mengenai perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dan segala akibat hukumnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
- 2) Harta waris orang yang beragama Islam dibagi secara Islam dan apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama (A. Mukti Arto, 2011: 6).

#### b. Asas Wajib Mendamaikan

Asas wajib mendamaikan yaitu pada sidang pertama. Dalam perkara perceraian, usaha perdamaian dapat diteruskan selama perkara belum diputus. Dalam usaha perdamaian, hakim dapat

meminta bantuan kepada orang/badan lain yang ditunjuk (A. Mukti Arto, 2011: 11).

**c. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Sebuah Peradilan apalagi Peradilan Agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. Penyelesain perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan juga telah diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

**d. Asas Terbuka untuk Umum**

Setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Kalau tidak, putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup. Untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut:

- 1) Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka untuk umum;
- 2) Jika tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum;
- 3) Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum (A. Mukti Arto, 2011: 9-10)

Asas terbuka untuk umum ini juga telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

**e. Asas Aktif Memberi Bantuan**

Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pihak dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemberian bantuan dan nasihat dapat diberikan baik sebelum sidang, selama persidangan maupun setelah perkara diputus (A. Mukti Arto, 2011: 11).

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara peradilan agama terdapat asas-asas yaitu antara lain asas personalita keislaman, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas aktif memberi bantuan, dan asas terbuka untuk umum.

#### 4. Macam-Macam Perkara di Pengadilan Agama

Di Pengadilan Agama terdapat dua jenis perkara yaitu perkara voluntair dan perkara kontentius, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

##### a. Perkara Voluntair

Perkara Voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

- 1) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- 2) Penetapan pengangkatan wali
- 3) Penetapan pengangkatan anak
- 4) Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah)
- 5) Penetapan wali adhol, dsb.

Produk perkara voluntair ialah Penetapan. Nomor Perkara permohonan diberi tanda P, misalnya Nomor: 125/Pdt.P/1996/PA.Btl. Dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja. Mungkin ada pemohon I, II, dan seterusnya, karena tidak ada sengketa (A. Mukti Arto, 2011:41-42).



b. Perkara Kontentius

Perkara kontentius ialah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontentius diberi tanda G misalnya Nomor: 180/Pdt.G/1996/PA.Btl. Perkara ijin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontentius dan bertanda G (A. Mukti Arto, 2011: 41).

Dalam perkara kontentius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang maka disebut Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya. Demikian juga Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak-pihak yang turut Tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek yang dipersengketakan, tetapi ia tidak mau turut menggugat (A. Mukti Arto, 2011: 42).

Di dalam gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan mau tidak mau menjadi Penggugat maka ia menjadi pihak "Turut Tergugat". Karena semua orang yang diperkirakan

mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara. Di samping itu, ada perkara permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa maka pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut Termohon. Dalam perkara permohonan ijin ikrar talak, maka suami disebut Pemohon dan isteri disebut Termohon (A. Mukti Arto, 2011: 42).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama terdapat dua jenis perkara yaitu perkara voluntair dan perkara kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang berisi tentang permohonan dan tidak ada sengketa di dalamnya. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya terdapat sengketa.